BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum diberlakukan undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 63 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka semua putusan Pengadilan Agama harus dikukuhkan oleh peradilan umum. Ketentuan ini membuat Peradilan Agama secara *devacto* lebih rendah kedudukannya dari Peradilan Umum. Padahal secara yuridis formal dalam pasal 10 UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa ada empat lingkungan peradilan di Indonesia, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.[1]

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, keberagaman hukum peradilan agama telah sirna. Sejak saat itulah tercipta kesatuan hukum yang mengatur peradilan agama di dalam kerangka sistem dan tata hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan demikian, Undang-Undang yang mengatur susunan, kekuasaan, dan hukum acara peradilan agama dalam lingkungan peradilan agama merupakan pelaksanaan ketentuan dan asas yang tercantum dalam

[1] Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama,* (Yogyakarta: UII Press, 2009), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.[2]

Secara umum, isi UU No. 7 Tahun 1989 memuat beberapa perubahan tentang penyelenggaraan peradilan agama di Indonesia, yaitu: perubahan tentang dasar hukum penyelenggaraan peradilan agama di Indonesia, kedudukan peradilan agama dalam tata peradilan nasional, kedudukan hakim peradilan agama, kekuasaan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, hukum acara peradilan agama, administrasi peradilan agama, dan perubahan tentang perlindungan terhadap wanita.[3]

Hukum acara Peradilan Agama yang dimaksud dalam UU No. 7 Tahun 1989 diletakkan dalam BAB IV yang terdiri dari 37 pasal. Tidak semua ketentuan tentang hukum acara Peradilan Agama dimuat secara lengkap dalam UU No. 7 Tahun 1989 ini,[4] hal ini dapat dilihat dari pasal 54 yang menyatakan bahwa, "Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini." [5]

Menurut pasal di atas, hukum acara Peradilan Agama sekarang bersumber (garis besarnya) pada dua aturan, yaitu: yang terdapat dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang berlaku di Peradilan Umum.

---

[2]Abdul Rachmad Budiono, *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia,* (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), 9.

[3]Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2008), 273-274.

[4]Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,* (Jakarta: Kencana, 2008), 7.

[5] Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, (Jakarta:Asa Mandiri,2006), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan perundang-undangan yang menjadi inti Hukum Acara Perdata Peradilan Umum, antara lain:[6]

1. HIR (*Het Herziene Inlandsche Recthvordering Reglement*) / RIB (*Reglement Indonesia yang di Baharui*)
2. R.Bg (*Recth Reglement Buitengewesten*)
3. Rsv (*Reglement op de Bulgerlijke Recth svordering*)
4. BW (*Bulgerlijke Wetboek*)
5. UU No. 2 Tahun 1986 jo UU No. 8 Tahun 2004 jo No. 48 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum.

Peraturan perundang-undangan tentang acara perdata yang sama-sama berlaku bagi lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama, yaitu:[7]

1. UU Nomor 14 Tahun 1970 jo UU Nomor 35 Tahun 1999 jo UU Nomor 4 Tahun 2004 jo UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
2. UU Nomor 14 Tahun 1985 jo UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung
3. UU Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan Pelaksanaannya.
4. UU Nomor 7 tahun 1989 jo UU Nomor 3 Tahun 2006 jo UU Nomor 50 Tahun 2009.[8]

---

[6]Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama,* (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), 21.
[7]Ibid.
[8]Muchtar zarkasyi, *Sejarah Peradilan Agama di Indonesia*, Makalah Materi Pendidikan Calon Hakim Angkatan III Mahkamah Agung RI Tahun, (Jakarta: Bandung Press, 2008), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Undang-undang tentang Perbankan Syariah dan segala peraturan yang berkaitan dengan perekonomian syariah.
6. UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolahan Zakat dan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
7. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
8. Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI yang berkaitan dengan hukum acara perdata.
9. Peraturan/Keputusan Mentri yang berkaitan seperti Menteri Agama dan Menteri Hukum dan HAM.
10. Yurisprudensi Mahkamah Agung.
11. Doktrin Hukum.

Dijelaskan dalam perubahan pertama UU Peradilan Agama, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Sodaqoh, dan Ekonomi Syariah."[9]

Perkara perdata yang akan diajukan di pengadilan itu sekurang-kurangnya terdiri dari dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat[10] kemudian salah satu pihak yang berkepentingan harus mengajukan gugatan atau permohonan. Kemudian setelah gugatan atau permohonan terdaftar,

[9] Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, (Jakarta:PT Intermasa, 2009), 23.
[10] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* (Yogyakarta: Liberty, 1998), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengadilan bisa memeriksa perkara. Dari beberapa wewenang absolut pengadilan agama, salah satu wewenang yang ditangani adalah bidang perkawinan.

Kumulasi gugatan terdiri dari dua jenis yaitu[11] : kumulasi subjektif dan kumulasi objektif. Kumulasi subjektif adalah penggabungan beberapa penggugat dan tergugat dalam satu gugatan (Pasal 127/HIR 151 RB.g., Pasal 1283-1284 BW), seperti dalam kewarisan yang terdiri dari beberapa penggugat melawan seorang tergugat atau seorang penggugat melawan beberapa tergugat atau beberapa penggugat melawan beberapa tergugat. Sedangkan kumulasi objektif adalah penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan (Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989), seperti gugatan perceraian yang dikumulasikan dengan tuntutan nafkah, *hadhanah, mut'ah* dan harta bersama perlu dihindari.

Penggabungan/kumulasi beberapa gugatan menjadi satu dapat dilakukan apabila gugatan-gugatan yang digabungkan tersebut memiliki hubungan dan keterkaitan erat atau memiliki koneksitas. Untuk menentukan adanya hubungan erat ini harus dibuktikan berdasarkan fakta-fakta.

Penggabungan/kumulasi diperkenankan apabila menguntungkan proses, yaitu apabila antara satu gugatan dengan gugatan lain memiliki koneksitas dan penggabungan tersebut akan mempermudah pemeriksaan serta

[11] *Pedoman Kerja Hakim, Panitra Dan Jurusita Se Wilayah PTA Makasar* ,Edisi Revisi, 2011, 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan.

Pengadilan Agama Ambarawa terdapat sebuah putusan tentang kumulasi permohonan izin poligami, isbat nikah dan penetapan anak pada perkara Nomor : 0030/Pdt.G/2012/PA.Amb. dalam kasus ini pemohon bernama Tri Basuki bin Solaeman mengajukan permohonan izin poligami, isbat nikah dan sekaligus penetapan anak dalam satu permohonan. Dari pihak termohon bernama Emilia binti Abdullah Thoriq. Permohonan ini diajukan oleh pihak Pemohon diawali dengan izin berpoligami, kemudian ingin mengisbatkan pernikahanya dengan istri yang kedua dan sekaligus ingin menetapkan anak-anak yang terlahirkan atas pernikahan terhadap istri yang kedua. Pemohon melaksanakan pernikahanya dengan istri yang kedua disebabkan karena istri pertama tidak dapat melahirkan lagi, disebabkan istri pertama sudah dua kali melakukkan operasi *cesar* sehingga tidak dapat melahirkan lagi. Dalam permohonan ini, pemohon merangkap menjadi satu permohonan kepada Pengadilan Agama Ambarawa, dan Pengadilan menerimanya menjadi satu permohonan yang terdaftar dalam register perkara Nomor: 0030/Pdt.G/2012/PA.Amb.

Pada pasal 49 ayat (2) dijelaskan bahwa "bidang perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlaku."[12] Salah satu undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia adalah UU Nomor 1 Tahun 1974.

Menurut penjelasan pasal 49 ayat (2), yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 antara lain:[13]

1. Izin beristri lebih dari seorang (izin poligami)
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang berumur 21 tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat
3. Dispensasi kawin
4. Pencegahan perkawinan
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
6. Pembatalan perkawinan
7. Perceraian karena talak
8. Gugatan perceraian
9. Penyelesaian harta bersama
10. Mengenai penguasaan anak
11. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain dan seterusnya.

Masalah poligami dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam pasal 3, 4, dan 5. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa "Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita boleh mempunyai seorang suami."[14] Jika dilihat ketentuan pasal 3 ayat (1) tersebut terlihat bahwa undang-undang perkawinan mengikuti asas monogami. Hanya saja asas tersebut tidak mutlak seperti dalam BW. Hal ini terlihat dalam pasal 3 ayat (2) yang menentukan bahwa,

[12]Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, (Bandung:Kiblat Press,2006), 46.
[13]M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 139-140.
[14] Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Surabaya:Arkola,2002), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami beristri lebih dari seorang apabila hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.[15]

Tidak jarang terjadi bahwa penggugat mengajukan lebih pada satu tuntutan dalam satu perkara sekaligus. Ini merupakan penggabungan dari beberapa tuntutan yang disebut kumulasi obyektif. Sebagaimana dalam penelitian yang penulis lakukan ini yaitu, penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama Ambarawa yang menangani perkara kumulasi permohonan izin poligami, istbat nikah dan sekaligus didalamnya ada permohonan penetapan anak. Hukum Positif tidak mengatur penggabungan permohonan atau gugatan, baik dalam HIR maupun RBG, tidak mengaturnya. Begitu juga dengan RV, tidak mengatur secara tegas dan tidak pula melarangnya. Meskipun HIR dan RBG maupun RV tidak mengatur, peradilan sudah lama mengaturnya dan menerapkanya, yang dibolehkan apabila gugatan tersebut terdapat hubungan-hubungan yang erat. Kalau ditinjau dari hukum acara perdata, bahwasanya antara izin poligami dengan istbat nikah tidak dapat digabungkan dalam satu permohonan kepada pengadilan agama, karena izin poligami produk hukumnya berupa putusan, sedangkan itsbat nikah produk hukumnya berupa penetapan.

Kemudian juga antara izin poligami dan itsbat nikah berbeda jauh dalam pokok perkaranya, izin poligami berupa perkara *contensius* yang didalamnya ada pihak penggugat dan tergugat/ sedangkan itsbat nikah berupa

[15] A. Masjkur Anhari, *Usaha untuk Memberikan Kepastian Hukum dalam Perkawinan,* (Surabaya: Diantama, 2006), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkara *voluntair* yang didalamnya masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata, dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang masuk dalam perkara tersebut yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte.* Benar-benar murni dan mutlak satu pihak saja dalam perkara tersebut.[16]

Kemudian juga dalam perkara ini dimasukkan perkara penetapan anak dalam satu permohonan tersebut, dan kembali lagi dalam tinjuan hukum acara perdata, permohonan anak tidak dapat dijadikan satu dalam perkara permohonan izin poligami, karena penetapan anak juga bersifat perkara *voluntair* yang mana tidak ada pihak lain yang masuk dalam perkara tersebut.

Berdasarkan teori tiap permohonan yang diajukan dalam surat permohonan harus terpisah secara tersendiri, dan diperiksa serta diputus dalam proses pemeriksaan dan putusan terpisah dan berdiri sendiri. Akan tetapi berbeda apabila permohonan itu diajukan bersama-sama antara isbat nikah dengan penetapan anak dalam hukum acara perdata diperbolehkan. Sedangkan dalam batas-batas tertentu, diperbolehkan melakukan penggabungan permohonan dalam satu surat permohonan apabila antara satu permohonan dengan permohonan yang lain terdapat hubungan erat atau koneksitas. Secara teknis penggabungan beberapa permohonan dalam satu

[16] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata ,* (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permohonan disebut kumulasi permohonan atau *semenvoeging van vordering*.[17]

Hal ini tertuang dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Admistrasi Peradilan Agama Buku II, sebagaimana dijelaskan tentang kumulasi gugatan dengan syarat penggabungan tuntutan harus terdapat koneksitas atau hubungan yang erat. Selain itu penggabungan tuntutan diperbolehkan apabila penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling berbeda atau bertentangan.[18]

Kalau dilihat dari uraian singkat dari deskrpisi tersebut, seharusnya tidak diperbolehkan adanya penggabungan permohonan tersebut yang diajukan oleh pemohon, karena tidak adanya kesingkronan atau koneksitas dari pengajuan permohonan kumulasi permohonan tersebut, seharusnya dipisahkan atau berdiri sendiri antara permohonan izin poligami dan itsbat nikah yang juga dimasukkan adanya penetapan penetapan anak dari perkawinan *sirri* pemohon dengan istri kedua.

Dari latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam dalam judul skripsi **"Studi Analisis Terhadap Putusan PA Ambarawa tentang Kumulasi Permohonan Izin Pologami, Itsbat Nikah Dan Penetapan Anak (Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2012/PA.Amb)**

---

[17]Ibid., 102.
[18]Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama,* Edisi Revisi 2010, 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Melalui latar belakang tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang dapat penulis identifikasi dalam penulisan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Tata cara mengajukan poligami dan alasan diperbolehkan poligami
2. Tata cara mengajukan isbat nikah dan alasan diperbolehkanya pengajuan isbat nikah
3. Tata cara mengajukan penetapan anak
4. Syarat-syarat menggabungkan (kumulasi) permohonan
5. Dasar hukum kumulasi gugatan
6. Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Ambarawa tentang Kumulasi Permohonan Izin Poligami, Isbat Nikah, dan Ṭenetapan Anak (Putusan Nomor: 0030/Pdt.G/2012/PA.Amb)
7. Analisis terhadap putusan tentang Kumulasi Permohonan Izin Poligami, Isbat Nikah, dan Ṭenetapan Anak (Putusan Nomor: 0030/Pdt.G/2012/PA.Amb)

Sedangkan batasan masalah yang menjadi titik fokus penulis dalam penelitian ini, yaitu penulisi akan mengkaji tentang:

1. Analisis terhadap putusan PA Ambarawa tentang kumulasi permohonan izin poligami, isbat nikah, dan penetapan Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas, maka pokok persoalan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana putusan PA Ambarawa tentang kumulasi permohonan izin poligami, isbat nikah dan penetapan anak?
2. Apa saja pertimbangan hakim dalam memutus perkara tentang kumulasi permohonan izin poligami, isbat nikah, dan penetapan anak?
3. Bagaimana analisis terhadap putusan PA Ambarawa tentang kumulasi permohonan izin poligami, isbat nikah, dan penetapan Anak?

D. Kajian Pustaka

Setelah Penulis melakukan kajian Pustaka, penulis menjumpai hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis sebelumnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang sedang penulis lakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Kumulasi Permohonan Isbat Nikah Dan Gugatan Cerai Di PA Jombang oleh Ida Fauziah, Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel, 2005. Penelitian ini membahas tentang dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara kumulasi permohonan isbat nikah dan gugatan cerai di PA Jombang.[19]
2. Studi Analisis PA Lamongan Nomor: 1325/Pdt.G/2010/PA.Lmg tentang Kumulasi Isbat Nikah dengan Perceraian dalam Perspektif Undang-

[19] Ida Fauziah, (Kumulasi Permohonan Isbat Nikah dan Gugatan Cerai di PA Jombang), (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2001), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989, Skripsi oleh Lutfi Aulawi, Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel, 2010. Focus pembahasan dalam penelitian ini tentang proses penyelesaian dan dasar hukum yang digunakan hakim PA Lamongan terhadap kumulasi perkara permohonan isbat nikah dengan perceraian dan bagaimana analisis UU No. 7 Tahun 1989 terhadap Putusan PA tentang perkara perohonan isbat nikah dengan perceraian.[20]

3. Korelasi Proses Pelaksanaan Kumulasi Gugatan dengan Asas Peradilan Sederhana,Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Surabaya oleh Ainul Yaqin, Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel, 2001.Penelitian ini membahas tentang seberapa jauh hubungan perlaksanaan kumulasi gugatan dengan asas peradilan sederhana, cepatdan biaya ringan di PA Surabaya.[21]
4. Analisis Tidak Diterimanya Kumulasi Gugatan Perkara Perceraian di PA Kabupaten Kediri oleh Almar'atu Fi Dzilalil Quran, Fak.Syariah IAIN Sunan Ampel, 2010.Penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim yang tidak menerima kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama berdasarkan pasal 86 ayat 1 UU PA serta analisis hukum acara perdata terhadap tidak diterimnya kumulasi perceraian dan harta bersama.[22]

---

[20]Lutfi Aulawi, (Studi Analisi Putusan PA LAmongan Nomor 1325/Pdt.G/2010/PA.Lmg Tentang Kumulasi Isbat Nikah dengan Perceraian dalam Perspektif UU No. 7 Tahun 1989) , (Skripsi -- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010), 15.

[21]Ainul Yaqin, (Korelasi Pelaksanaan Kumulasi Gugatan dengan Asas Peradilan Sederhana,Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Surabaya), (Skripsi -- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2001), 14.

[22]Almar'atu Fi Dzilalil Qur'an, (Analisis Tidak Diterimanya Kumulasi Gugatan Perkara Perceraian di PA Kabupaten Kedir), (Skripsi -- IAIN Sunan Ampel, Surabaya), 2010, 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Kumulasi Gugatan Tentang Hibah dan Waris dalam Putusan PA Tuban No.1995/Pdt.G/2006/PA.Tbn dalam Prepektif Hukum Acara Perdata oleh Novan Bagus Firmansyah, Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel, 2010.Penelitian membahas tentang pertimbangan hakim dalam penerapan kumulasi gugatan perkara pembatalan hibah dan pembagian harta warisan di PA Tuban serta bagaimana analisis hukum acara perdata terhadap kumulasi pembatalan hibah dan pembagian harta waris di PA Tuban.[23]

   Dari beberapa kajian pustaka yang ada, memang memiliki kesamaan pembahasan yaitu membahas tentang kumulasi, baik kumulasi gugatan ataupun kumulasi permohonan. Akan tetapi yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu adalah kumulasi permohonan yang dijadikan satu oleh Pemohon dalam satu permohonan kepada Pengadilan Agama Ambarawa.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui putusan PA Ambarawa tentang kumulasi permohonan izin poligami, isbat nikah dan penetapan anak.
2. Mengetahui apa saja pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tentang Kumulasi Permohonan Izin Pologami, Isbat Nikah, dan Ṭenetapan Anak.

[23]Novan Bagus Firmansyah, (Kumulasi Gugatan Tentang Hibah dan Waris dalam Putusan PA Tuban No.1995/Pdt.G/2006/PA.Tbn dalam Prepektif Hukum Acara Perdata) ,(Skripsi -- IAIN Sunan Ampel, Surabaya), 2010, 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Menganalisis Putusan PA Ambarawa tentang Kumulasi Permohonan Izin Poligami, Isbat Nikah, dan Ṭenetapan Anak di Pengadilan Agama Ambarawa dalam putusan Nomor: 0030/Pdt.G/2012/PA.Amb.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulisi berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih khazanah keilmuan.Dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur dan referensi, baik oleh peneliti selanjutnya maupun bagi pemerhati hukum dalam perkara izin poligami, isbat nikah dan penetapan anak.
2. Secara praktis, penelitian yang tertuang dalam penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi praktisi hukum di Indonesia terutama bagi penegakkan hukum dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, diharapkan juga akan bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat umum secara luas guna menjawab kontroversi yang ada selama ini.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini maka penulis memberi definisi operasional sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Analisis : Suatu usaha untuk mengamati secara detail sesuatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau penyusunya untuk dikaji lebih dalam atau lanjut.[24]
2. Kumulasi Permohonan : penggabungan beberapa permohonan atau tuntutan yang di dalamnya ada keterkaitan antara permohonan yang satu dengan permohonan lainya.[25] Dalam hal ini adalah kumulasi permohonan izin poligami, itsbat nikah dan penetapan anak.
3. Putusan : Suatu pernyataan hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak[26].Dalam hal ini adalah Putusan Pengadilan Agama Ambarawa

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

   Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah:

   a. Data tentang kumulasi permohonan izin poligami, isbat nikah dan penetapan anak dalam Putusan PA Ambarawa
   b. Data tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan kumulasi permohonan Izin Poligami, Isbat Nikah, dan Ṭenetapan

[24] Sugiyino, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2008), 9.
[25]Umar Mansyur Syah, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Menurut Teori dan Praktik*,(Garut:Yayasan Al Umaro), 1991, 69.
[26] Ibid, 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anak di PA Ambarawa dalam putusan Nomor: 0030/Pdt.G/2012/PA.Amb.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran dan alat pengambilan data langsung dari subyek sebagai sumber informasi yang dicari[27]

Data primer dalam penelitian ini adalah salinan putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor: 0030/Pdt.G/2012/PA.Amb.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah[28] data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitianya.Data sekunder berasal dari buku-buku maupun literature lain, meliputi:

1. Kompilasi Hukum Islam, Balitbang Diklat Kumdil MA RI, Jakarta, 2008.
2. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
4. Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989.

[27] Syaifuddin azwar, *Metode Penelitian* , (Yogyakarta:Pustaka Pelajar Offset, 1998), 90.
[28] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Undang-undang No. 50 tahun 2009 Perubahan Kedua Atas UU RI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
6. Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, 2010.*
7. A.Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008.
8. Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
9. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,* Jakarta: Kencana, 2008.
10. M. Yahaya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
11. R.Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung: Bandar Maju, 2005.
12. Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
13. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1998

3. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan oleh penulis melalui tehnik documentasi dan tehnik wawancara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Tehnik dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya[29].Dalam hal ini penulis menelusuri berkas putusan perkara nomor: 0030/Pdt.G/2012/PA.Amb yaitu tentang perkara kumulasi permohonan izin poligami, istbat nikah dan penetapan anak.

2. Tehnik wawancara

Yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.[30] Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada bapak hakim Drs. Salim, SH selaku Hakim Ketua dan bapak M. Hayin Ms, SH selaku hakim anggota.

4. Tehnik Analisis Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah, namun sebelum diolah data yang terkumpul diseleksi dan diklasifikasikan sesuai dengan permasalahnya terlebih dahulu baru diadakan pengkajian dan kemudian dianalisis sesuai dengan kualitatif yang sudah ada. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode pemecahan masalah dengan mengumpulkan data dan melukis keadaan obyek atau peristiwa lalu disusun, dijelaskan, dianalisis dan

[29]Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2007), 95.
[30]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diinterprestasikan dan kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari yang berdifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, skripsi ini disusun dalam beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahaminya. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari beberapa diantaranya latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori. Bab ini terdiri dari empat sub bab yaitu Kumulasi Gugatan, Izin Poligami, Isbat Nikah dan Penetapan Anak Pada sub bab kumulasi gugatan menjelaskan tentang pengertian kumulasi, syarat kumulasi gugatan, perkara yang bisa dikumulasikan dan beberapa penggabungan yang tidak dibenarkan. Kemudian sub bab izin poligami menjelaskan tentang pengertian poligami dan dasar hukum poligami dan sub bab isbat nikah menjelaskan tentang pengertian isbat nikah, dasar hukum isbat nikah, factor-faktor sebab isbat nikah dan yang berhak mengajukan isbat nikah kemudian sub bab penetapan anak, pengertian penetapan anak, dasar hukum penetapan anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga, merupakan deskripsi hasil penelitian, yang meliputi sekilas tentang Pengadilan Agama Ambarawa, deskrpisi putusan PA Ambarawa kumulasi permohonan izin poligami, istbat nikah dan penetapan anak, serta dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Ambarawa dalam memutus perkara Nomor : 0030/Pdt.G/2012/PA.Amb. tentang kumulasi permohonan izin poligami, isbat nikah dan penetapan anak.

Bab keempat merupakan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan memutus perkara Nomor: 0030/Pdt.G/2012.PA.Amb, serta analisis terhadap putusan hakim dalam memutus perkara kumulasi permohonan izin poligami, itsbat nikah dan penetapan anak.

Bab kelima yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id